

POLITIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

ABDUL HAKIM

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)
Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana hasanuddin Banten
abdulhakim@gmail.com

ABSTRAK

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam. pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Kata kunci: politik, kebijakan, pendidikan, Islam

PENDAHULUAN

Politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem politik yang di dalamnya yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan (*interrelated*) dan saling bergantung (*interdependent*). Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu Negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.¹

¹Ng. Philipus, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 104.

Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.² Dalam pengertian ini terdapat unsur yang mencerminkan sebuah politik yaitu; interaksi, pemerintah atau penguasa, masyarakat, keputusan, dan kebaikan bersama.

Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang dibentuknya. Proses menuju panggung politik bisa ditempuh atau dilakukan oleh siapa saja selama memiliki kapasitas. Politik tidak hanya dijalankan atau dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan tetapi bisa juga dilakukan oleh para ulama. Ulama memiliki sumber daya yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi massa.

Politik merupakan pembahasan yang tidak terlepas dari pembentukan Negara. Negara membutuhkan seorang pemimpin untuk menyelamatkan umat. Memanglah dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara gamblang konsep tentang Negara. Hal ini tentu bisa dimaklumi karena konsep Negara atau *nation-state* seperti sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli. Namun demikian, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam. Secara substantif, terdapat sejumlah ayat Alquran dan hadis yang menunjukkan adanya pemerintahan pada umat Islam.³

Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan Islam telah ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan, karena melalui pendidikan Islam itulah, transmisi dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilaksanakan dan dicapai hasilnya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.⁴ Telah banyak lembaga pendidikan Islam yang bermunculan dengan fungsi utamanya adalah

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), 1-8.

³ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2011),. 3.

⁴ Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1985), 52.

memasyarakatkan ajaran Islam, di Sumatra Barat di jumpai surau, Rangkang dan Meunasah di Aceh, Langgar di Jakarta, Tajuk di Jawa Barat, pesantren di Jawa, dan seterusnya. Munculnya lembaga-lembaga tradisional ini tidak selamanya diterima baik oleh masyarakat, mengingat jauh sebelum itu telah berkembang pula agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan juga paham agama setempat dan adat istiadat yang tidak selamanya sejalan dengan ajaran Islam.

Menghadapi hal yang demikian itu para pendidik dan juru dakwah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan, yaitu disamping menggunakan pendekatan kultural juga dengan pendekatan politis dan perkawinan. Melalui pendekatan yang demikian itu, Islam yang diajarkan tidak selamanya menampilkan corak seragam. Kenyataan inilah yang selanjutnya memperlihatkan alam Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, agama, adat istiadat dan lembaga pendidikan. Dalam proses sosialisasi ajaran Islam tersebut, para pendidik telah memainkan peranan yang amat signifikan dengan cara mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, hingga Perguruan Tinggi atau Universitas.

Secara kultural, pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan adalah lembaga pendidikan Islam yang telah menyejarah. Usia pendidikan Islam lebih tua dari kemerdekaan RI sehingga tidak dapat dipisahkan dari kultur bangsa ini.

Secara politis, jauh sebelum kemerdekaan RI, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang Notabene diselenggarakan oleh umat Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa umat Islam di Nusantara adalah komunitas yang mayoritas, sehingga mesti diakomodasi kepentingan politik dan edukasinya guna mengukuhkan legitimasi kekuasaan.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan politik pendidikan yang secara fungsional umat Islam mendapatkan manfaat atas kebijakan politik pendidikan pemerintah, terutama bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam.

Atas dasar ini lahir berbagai kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional yang memuat tentang relasi antara pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut posisi pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui hubungan politik dengan pendidikan, mengetahui kontrol negara terhadap pendidikan, serta mengetahui keterkaitan Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hubungan politik dan Pendidikan

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaian. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan

pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah; tentang kesadaran kelas; tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu Negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di Negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideology Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di Negara-Negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan institusi Negara dengan tujuan dan metode pendidikan.

Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

B. Kontrol Negara terhadap Pendidikan

Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia

sehingga program – program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu Negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu system pendidikan yang memiliki kharakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak Negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap program – program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh Negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemerintah adalah bagian dari Negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari Negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari Negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan.

C. Politik dan Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia

1. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Zaman Belanda

Sikap pemerintah Kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam menurut Rasi'in dalam Abduddin Nata setidaknya dapat dikategorikan ke dalam empat hal,⁵ yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan kemajuan dan kemampuan yang berkualitas bagi orang-orang Belanda.
2. Pendidikan diselenggarakan dengan mkasud untuk menghasilkan tenaga-tenaga atau pekerja yang murah untuk membantu kepentingan Belanda.

⁵ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. I, Cet. II ,Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

3. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan menanamkan misi Kristen dan mengkristenkan orang-orang pribumi.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk memelihara dan mempertahankan perbedaan sosial.

Dari kategori di atas dapat kita ketahui bahwasannya Kebijakan pemerintah Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan dimaksudkan untuk kepentingan mereka sendiri. Belanda membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus menguasai bumi nusantara oleh sebab itulah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak mendukung keberlangsungan pendidikan Islam, diantaranya :

- a. Tahun 1882 pemerintah Kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Berdasarkan nasihat nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama “Ordonansi Guru”.
- b. Tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Guru” kedua yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah Kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di Negara ini.
- c. Tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan “Ordonansi Sekolah Liar” (*Wilde School Ordonantie*). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.⁶

2. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Awal Kemerdekaan.

Urusan agama yang ada sebelum kemerdekaan ditangani oleh kantor agama yang pada masa penjajahan Belanda bernama resmi *Kantoor voor*

⁶ Engku. Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Inlandshe Zaken kemudian pada penjajahan Jepang bernama *Shumuka* setelah Indonesia mengganti nama Kementrian Agama dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kementrian Agama juga mengurus bidang pendidikan yang berhubungan dengan agama. BP KNIP menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan agama Islam, baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP&K). Di antara usulan itu adalah perbaikan kualitas pesantren dan madrasah, modernisasi pengajarannya dan diberikan bantuan. Setelah Kementerian Agama dibentuk dengan K.H. Wahid Ha-syim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren semakin bertambah. Siswa, kyai, dan pesantren semakin bertambah banyak dan pada akhir periode Orde Baru jumlah pesantren tercatat 8.376 buah.⁷

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950 terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Kemudian tahun berikutnya ditandatangani kembali Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama Nomor: 1432/kat. Tanggal 20 Januari 1951 (Menteri Pendidikan), Nomor: K/1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), diatur peraturan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah, yaitu:

⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

3. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Orde Baru

Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.

Pada 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Isi keputusan ini menyangkut tiga hal, yaitu:

- a. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
- b. Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
- c. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan khusus pegawai negeri.

Dan pada dua tahun berikutnya Kepres ini dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Kedua kebijakan ini menimbulkan reaksi umat Islam. Diantaranya adalah Musyawarah Kerja Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A). Lembaga ini meyakinkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan nasional. Menyinggung tentang madrasah itu, MP3A menegaskan bahwa “yang paling tepat disertai tanggung jawab itu ialah Departemen Agama, sebab Menteri

Agamalah yang lebih tahu tentang seluk beluk pendidikan agama bukan Menteri P&K atau menteri-menteri lain.

Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus-menerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”. Dan dilanjutkan dengan Presiden mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 yang isinya:

- a. Pembinaan pendidikan umum adalah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedang tanggung jawab pendidikan agama menjadi tanggung jawab Menteri Agama.
- b. Untuk pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara Departemen P&K, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.⁸ Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam.

⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No. 2 tahun 1989, bab IV pasal 11, ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah ataupun keputusan menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, SMU yang berciri khas agama Islam dan diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Tanggung jawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan oleh Menteri Pendidikan kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pada saat berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu, diberi kebebasan. Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan sekolah, di samping bahan kajian lain yang dinerikan pada madrasah tersebut. Dengan keluarnya petunjuk pelaksanaan tersebut, ketegangan antara pendidikan agama dan pendidikan nasional memang dapat diatasi. Petunjuk pelaksanaan itu mengandung perbedaan yang cukup mendasar dengan Kepres dan Inpres tersebut. Disitu ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan agama tetap berada pada Departemen Agama.

4. Kebijakan Pendidikan Islam di Nusantara Masa Reformasi

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk

dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni.

Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Saat rezim Orde Soeharto tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim Soeharto menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak.

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan dengan tegang adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama," (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3.

Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan

harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara belajar siswa Aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Kementerian Agama RI di tahun 2010-2014 menetapkan 5 kebijakan yaitu:

- a. peningkatan kualitas kehidupan beragama
- b. peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
- c. peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- d. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, dan;
- e. perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁹

Kata pesantren yang berasal dari kata santri dengan mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an. Kata tersebut mengandung arti asrama tempat tinggal santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sumber yang lain menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa Inda Chasti dari akar kata Shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.

Kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata “pondok” menjadi “pondok pesantren”. Ditinjau dari segi

⁹ Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya karena kata pondok adalah berasal dari bahasa Arab *funduq* yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Jadi pada hakikatnya pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam.

Dalam buku yang berjudul *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren* yang dikeluarkan oleh Departemen Agama halaman 9 mendefinisikan pondok pesantren sebagai :

“Lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara non-klasikal dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok dalam pesantren tersebut.”

Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ditetapkan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri,dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan diatas menempatkan pendidikan agama pada posisi yang amat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan. Pondok pesantren merupakan bagian pendidikan keagamaan yang secara historis telah mampu membuktikan secara kongkrit dalam membentuk manusia indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, secara filosofis maupun historis dan secara yuridis, pondok pesantren pun dengan tegas tercakup dalam ketentuan-ketentuan yang ada

dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu dapat dilihat dalam rincian berikut:

1. Dari segi jalur pendidikan, pondok pesantren dan madrasah diniyah dapat dimasukkan kedalam jalur formal dan non formal, karena pondok pesantren dan madrasah diniyah ada yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan ada yang tidak. Pondok pesantren dan madrasah diniyah yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkelanjutan termasuk dalam jalur pendidikan formal, sedang yang tidak berjenjang dan tidak berkelanjutan termasuk dalam jalur pendidikan non formal.
2. Dari segi pendidikan, pondok pesantren dan madrasah diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan, yaitu berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan menjadi ahli ilmu agama.
3. Dari segi jenjang pendidikan, dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda, pondok pesantren yang berjenjang dapat dikelompokkan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Posisi strategis pondok pesantren dan madrasah diniyah dalam sistem pendidikan nasional itu juga memberikan peranan yang penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, yaitu :

1. Peranan Instrumental. Upaya pendidikan secara nasional, tak pelak lagi memerlukan sarana-sarana sebagai media untuk mengefektifkan tujuan-tujuannya. Sarana-sarana itu, selain dibentuk secara formal seperti halnya gedung sekolah, juga dibentuk secara informal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia pada umumnya merupakan kreasi murni para kyai-ulama dalam usaha menciptakan sarana pendidikan. Dalam tataran inilah, peranan pondok pesantren sebagai alat atau instrumen pendidikan nasional.

2. Peranan Keagamaan. Pendidikan pondok pesantren pada hakikatnya tumbuh dan berkembang sepenuhnya berdasarkan motivasi agama. Lembaga ini dikembangkan untuk mengefektifkan usaha penyiaran dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Dalam pelaksanaanya, pendidikan pondok pesantren melakukan proses pembinaan pengetahuan, sikap dan kecakapan yang menyangkut segi keagamaan. Tujuan intinya adalah mengusahakan terbentuknya manusia berbudi luhur (al-akhlaqul kariamah) dengan pengalaman keagamaan yang konsisten (istiqomah). Pendidikan Nasional sendiri bertujuan, untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Untuk kepentingan ini pendidikan agama dikembangkan secara terpadu, baik melalui sekolah umum maupun madrasah.
3. Peranan Memobilisasi Masyarakat. Dalam kenyataannya, usaha-usaha pendidikan nasional secara formal belum mampu menampung seluruh aktifitas pendidikan masyarakat Indonesia, di samping karena ada sebagian masyarakat yang kurang kesadarannya akan pentingnya pendidikan (sekolah), juga karena memang sarananya masih sangat terbatas, terutama di pedesaan. Bagi sebagian masyarakat masih terdapat kecenderungan yang memberikan kepercayaan pendidikan putra-putrinya hanya kepada pondok pesantren.
4. Peranan Pembinaan Mental dan Keterampilan. Dalam sistim pendidikan Nasional, tujuannya adalah menciptakan manusia Indonesia yang memiliki kepribadian yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan di pondok pesantren diselenggarakan tidak hanya pada pendidikan keagamaan

semata, melainkan juga dikembangkan pembinaan mental dan sikap para santri untuk hidup mandiri, meningkatkan keterampilan dan berjiwa entrepreneurship. Karena di pondok pesantren dikembangkan juga unit usaha atau pembinaan yang diselenggarakan dalam memenuhi tuntutan zaman dimana mereka, para santri, setelah lulus dan keluar pondok pesantren memiliki sesuatu keterampilan tertentu yang dapat dikembangkan secara mandiri sebagai bekal hidupnya.

Pada dasarnya fungsi pesantren adalah lembaga yang bertujuan mencetak muslim agar menguasai ilmu-ilmu agama secara mendalam serta menghayati dan mengamalkannya dengan ikhlas semata-mata ditujukan untuk mengharap keridhaan Allah.

Peranan pendidikan pesantren dalam pelaksanaan pendidikan nasional dapat lihat dalam kaitannya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Pesantren merupakan lembaga yang berfungsi melaksanakan pendidikan berdasarkan arah dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan fungsi khusus yang dibawa oleh sistem pendidikan ini, pendidikan nasional akan menunjukkan dinamikanya secara mantap untuk kepentingan ini.

Walaupun peranan penting yang diberikan pondok pesantren terhadap pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia, tetapi perhatian negara terhadap pondok pesantren masih kurang baik, apalagi pondok pesantren yang tidak menyesuaikan diri dengan jenjang dan sistem pendidikan formal. Rendahnya perhatian negara terhadap pondok pesantren tampak dalam ketidakjelasan kedudukan dan pengakuan terhadap lulusan pondok pesantren. Santri yang telah tamat pendidikan di pondok pesantren tidak memiliki civil effect sebagaimana tamatan pendidikan formal, padahal dari segi kualitas penguasaan materi yang dipelajari lulusan pesantren pun tidak kalah dengan siswa yang mengikuti pendidikan formal. Bahkan mungkin dalam aspek-aspek

tertentu lulusan pesantren memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh lulusan pendidikan formal, misalnya, kuatnya sikap mandiri, ketaatannya dalam beribadah, serta akhlaq yang lebih terjamin.

Pondok pesantren masuk kedalam sistim pendidikan nasional berarti seluruh yang dilakukan oleh pondok pesantren yang jelas-jelas melaksanakan pendidikan secara komprehensif dan holistik untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa namun belum masuk hitungan dalam substansi pelayanan /pembinaan yang tergambar dalam rendahnya alokasi anggaran dan bantuan kependidikan lainnya bagi pondok pesantren, seperti pembiayaan penyiapan saran dan prasarana pembelajaran, pembiayaan proses pembelajaran, tenaga kependidikan dan pengelolaan.

PENUTUP

Kondisi Pendidikan Islam pada masa penjajahan cukup banyak mendapat tekanan dari pihak penjajah namun dengan semangat jiwa patriotisme dan semangat jihad di jalan Allah yang dimiliki oleh para pejuang Islam mampu melawan penjajah dengan berbagai cara termasuk penyelenggaraan pendidikan Islam sesuai dengan organisasi keagamaan yang telah dibentuk masing-masing tokoh pendidikan tersebut. Latar belakang munculnya pendidikan Islam di Indonesia akibat adanya desakan penjajah untuk membatasi gerakan keagamaan dalam bidang pendidikan, di samping itu juga munculnya gerakan pembaharuan pemikiran keagamaan dari tokoh Islam.

Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan ketiga institusi di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanikal. Secara fungsional trilogi sistem pendidikan tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembeng

mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Sebelum masuknya penjajah Belanda, sistem pendidikan pribumi tersebut berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan agama Islam yang berlangsung secara damai, ramah, dan santun. Perkembangan tersebut pada dasarnya merupakan bukti bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sesuai model pendidikan Islam dengan nurani masyarakat dan bangsa Indonesia saat itu

Kehidupan masyarakat terasa harmonis, selaras, dan tidak saling mendominasi. Hanya saja sejak masuknya bangsa penjajah baik Spanyol, Portugis, dan Belanda dengan sifat kerakusan akan kekayaan dan materi yang luar biasa menjadikan masyarakat Indonesia tercerai berai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Ed. Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara,
- Engku. Zubaidah. 2004, *Sejarah Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi Revisi, Cet. VI, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masykuri Abdillah, 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Ng. Philipus, 2004. *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramlan Surbakti, 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Syafi'i Maarif, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES.